BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
Sekretariat: Jl. Lintas Seram (Wailuring) – Kota Bula, Kode Pos 97555
e-mail: set.serambagiantimur@bawaslu.go.id
Website: https://serambagiantimur.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR: 2/TI.01.00/K.SBT/07/2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA LINGKUP BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran tugas Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur dibidang pengelolaan data dan informasi serta untuk mewujudkan keterbukaan informasi, maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dilingkup Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dilingkup Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5895);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan Umum dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275);

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkup Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua : Menetapkan mereka yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2026 dan mempunyai Tugas sebagai berikut :

1. Pembina PPID bertugas :
   a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
   b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian informasi publik yang dibuat oleh PPID;
   c. Memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi Daerah;
   d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam laporan layanan.

2. Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai :
   a. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
   b. Pelaksanaan pengujian konsekuensi;
   c. Pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi;
   d. Penyusunan daftar informasi publik;
   e. Penyusunan laporan layanan;
   f. Penanganan sengketa informasi publik.

3. Atasan PPID bertugas :
   a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik;
   b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan publik;
   c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;
   d. Menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi.

4. PPID bertugas :
   a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik;
   b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh informasi publik;
   c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kecuali informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
   d. Membuat dan mengumumkan laporan layanan sesuai dengan Perbawaslu serta menyampaikan Salinan laporan kepada Komisi Informasi;
   e. Menetapkan dan memutahirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
   f. Melakukan pengujian konsekuensi atas informasi yang berpotensi dikecualikan;
   g. Menetapkan informasi yang dikecualikan di Lingkungan Bawaslu;
   h. Mengembangkan system informasi pelayanan dan pengelolaan informasi publik;
   i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan informasi publik;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan informasi publik;
k. Membuat laporan layanan serta menyampaikan Salinannya kepada Komisi Informasi.

5. Petugas Pelayanan Informasi bertugas :
   a. Melayani permohonan informasi yang meliputi :
      1. Mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi;
      2. Membantu pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
      3. Menyampaikan surat permohonan informasi kepada pejabat bidang dokumentasi;
      4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
      5. Menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada pemohon atas persetujuan PPID; dan
      6. Menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada atasan PPID
   b. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek/materi informasi yang dimohon, dan kendala pelayanan informasi; dan
   c. Membantu PPID membuat laporan layanan.

Ketiga : Selain melaksanakan tugas sebagaimana Diktum **Kedua**, PPID berwenang :
   a. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
   b. Memutuskan suatu informasi dapat diakses atau tidak dapat diakses oleh masyarakat berdasarkan pengujian konsekuensi;
   c. Menolak permintaan informasi publik secara tertulis jika informasi publik yang dimohonkan termasuk informasi publik yang dikecualikan dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
   d. Meminta Salinan dokumen informasi publik yang dihasilkan dan dikuasai unit kerja;
   e. Mengkoordinasikan penyusunan dan pemutakhiran DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan.

Keempat : Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada Diktum **Kedua** dan Diktum **Ketiga**, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur.

Kelima : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2026.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bula
Pada Tanggal : 21 Juli 2026

KETUA,

SYAFIUDIN RUMBORY, SE

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN :KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR : 2/TI.01.00/K.SBT/07/2026
TANGGAL : 21 Juli 2026
TENTANG : SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA LINGKUP BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

NO	N A M A	JABATAN	JABATAN DALAM PPID
1.	Syafiudin Rumbory, SE	Ketua Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur	Pembina
2.	Achmad Kilwalaga,S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur	Tim Pertimbangan
3.	Hardi Kwaikamtelat, S.Sos	Anggota Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur	Tim Pertimbangan
4.	Wandi Rumalolas, S.STP	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur	Atasan PPID
5.	Memet Isman Saimima, SH	Kasubag Pengawasan Pemilu dan Humas Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur	PPID
6.	Rauda Rumalutur, S.HI	Staf	Petugas Layanan Informasi
7.	Arifin Sumatan, S.AP	Staf	Petugas Layanan Informasi
9.	Kamel, S.HI	Staf	Petugas Layanan Informasi

KETUA,

SYAFIUDIN RUMBORY, SE

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).